



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG IJIN PENGGUNAAN KEKAYAAN BARANG MILIK DAERAH TRAKTOR PERTANIAN RODA 4 (EMPAT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa Traktor Pertanian Roda 4 (empat) termasuk kekayaan barang milik daerah yang merupakan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2009;
- b. bahwa Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan barang Milik Daerah menetapkan bahwa persyaratan dan tata cara memperoleh ijin untuk menggunakan Kekayaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Ijin Penggunaan Kekayaan Barang Milik Daerah Traktor Pertanian Roda 4 (empat).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132, Seri D Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 16 Seri C Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IJIN PENGGUNAAN KEKAYAAN BARANG MILIK DAERAH TRAKTOR PERTANIAN RODA 4 (EMPAT)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Samosir;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kasatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas dibidang pertanian selaku pengguna barang milik daerah traktor pertanian roda 4 (empat);
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan;
8. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
9. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
10. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
12. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan penggunaan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah;
13. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB II PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Setiap Orang atau kelompok tani yang akan menggunakan Traktor Pertanian Roda 4 (empat) harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Bupati melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas;

1 240 - 1.209

- (2) Prosedur dan tata cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Setiap Orang atau Kelompok Tani yang akan menggunakan Traktor Pertanian Roda 4 (empat) mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas;
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas menunjuk Petugas UPTD untuk mengecek lokasi yang akan ditraktor dengan didampingi petani atau kelompok tani pemohon;
 - c. Atas masukan dari hasil Pengecekan Lokasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas menerbitkan Surat izin sekaligus menugaskan operator Traktor Pertanian Roda 4 (empat) untuk melakukan Pekerjaan Lapangan.

Pasal 3

- (1) Petugas UPTD wajib menata usaha dan mencatat dalam buku laporan tentang:
- Tanggal, desa, luas lahan yang dikerjakan;
 - Nama pemilik lahan;
 - Besarnya biaya yang dipungut.
- (2) Petugas UPTD wajib melaporkan penggunaan Traktor Pertanian Roda 4 (empat) setiap bulannya kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas yang dilampiri dengan dokumen administrasi terkait.

BAB III MONITORING

Pasal 4

- (1) Untuk Efektifitas dan efisiensi Penggunaan Kekayaan Barang Milik Daerah Traktor Pertanian Roda 4 (empat) Kepala Dinas menetapkan Petugas untuk melakukan monitoring Operasional Traktor Pertanian Roda 4 (empat).
- (2) Teknis pelaksanaan Monitoring dan laporan hasil monitoring disampaikan kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pengelolaan dan pelaksanaan perijinan penggunaan Traktor pertanian Roda 4 (empat) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 19 Oktober 2009


BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 27 oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 44 SERI F NOMOR 29


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 19 Oktober 2009

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON